

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang . bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006, perlu diubah dan disesuaikan;
- Mengingat
- a. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perubahan dan penyesuaiannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

D A N

B U P A T I B E K A S I

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2006 Nomor 2 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1, diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan 2 (dua) angka, yaitu angka 15a dan angka 15b serta angka 16 diubah, sehingga Pasal 1 angka 15a, angka 15b dan angka 16, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- 15a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.
- 15b. Belanja Penunjang Operasional adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan DPRD sehari-hari.
16. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD, soda rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.

2. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penghasilan pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
- j. Tunjangan Komunikasi Intensif;

- k. Tunjangan Panitia Legislasi;
 - l. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11, disisipkan satu pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

4. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dihapus.
5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan satu pasal, yaitu Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
 - (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
6. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15, disisipkan dua pasal, yaitu Pasal 14A dan Pasal 14B, yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 14A

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif pimpinan dan anggota DPRD berdasarkan kluster/kelompok kemampuan keuangan daerah, sebagai berikut:
 - a. kemampuan keuangan tinggi diberikan 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD;
 - b. kemampuan keuangan sedang diberikan 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD;
 - c. kemampuan keuangan rendah diberikan 1 (satu) kali representasi Ketua DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Komunikasi Intensif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka - mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 14B

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 14A dibayarkan terhitung

mulai tanggal 1 Januari 2007

7. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut::

Pasal 15

- (1) Pajak penghasilan Pasal 21 pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Dibebankan kepada APBD.
 - (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Diantara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan satu bagian yaitu Bagian Kedua A dan ketentuan dalam Pasal 22 diubah, sehingga Bagian Kedua A Pasal 22 berbunyi sebagai berikut

Bagian Kedua A

Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 22

- (1) Dalam hal pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
 - (2) Dalam hal pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
 - (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.
9. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25, disisipkan tiga Pasal yaitu Pasal 24A, Pasal 24 B, dan Pasal 24C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepada pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian Dana Operasional Pimpinan DPRD berdasarkan kluster/kelompok kemampuan keuangan daerah sebagai berikut:

kemampuan keuangan tinggi, terhadap:

1. Ketua, 6 (enam) kali uang representasi yang bersangkutan);
2. Wakil Ketua, 4 (empat) kali uang representasi yang bersangkutan.

kemampuan keuangan sedang, terhadap

1. Ketua, 4 (enam kali uang representasi yang bersangkutan);
2. Wakil Ketua, 2,5 (dua koma lima) uang representasi yang bersangkutan.

kemampuan keuangan rendah, terhadap:

1. Ketua, 2 (dua) kali uang representasi yang bersangkutan;
2. Wakil Ketua, 1,5 (satu koma lima) uang representasi yang bersangkutan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24B

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007.

Pasal 24C

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

10. Ketentuan dalam Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C, Pasal 14D, Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 23 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 21, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal.
- (4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.

- (5) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 29 Mei 2007

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H. HERRY KOESAERI S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2007 NOMOR